

SALINAN

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 274 /D/O/2006**

Tentang

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DAN PENDIRIAN AKADEMI  
KEBIDANAN BHAKTI HUSADA MULIA DI MADIUN  
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BHAKTI HUSADA MULIA DI MADIUN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan:
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
    - b. Nomor 187/M Tahun 2004
    - c. Nomor 15 Tahun 2005
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
    - a. Nomor 232/U/2000;
    - b. Nomor 234/U/2000;
    - c. Nomor 045/U/2002;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005
- Memperhatikan** :
1. Surat pertimbangan Ditjen Pendidikan Tinggi No. 2407/D2 2/2006 tanggal 29 Nivember 2006;
  2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

*Yth Bp Edy Bahmun  
di tempat*

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Kebidanan jenjang program Diploma III (DIII) dan pendirian Akademi Kebidanan Bhakti Husada Mulia di Madiun, yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia di Madiun;
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Koperis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:  
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;  
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Desember 2006

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd.


SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 839 802

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan Departemen Kesehatan;
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d Kopertis Wilayah XII
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

Disalis sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian



Drs. Syaiban Muhammad, M.Si  
NIP. 130 818 954



DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN



Jl. Hang Jebat Raya F3 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12120

Telp. : (021) 7224819, 7224940, 7224876  
Fax. : (021) 7224764

Nomor : HK.03.2.4.1. 05232

Jakarta, 7 Nopember 2006

Lampiran :

Perihal : Rekomendasi/pertimbangan tertulis  
bagi pembukaan Akademi  
Kebidanan Bhakti Husada Mulia di  
Madiun

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
di -


JAKARTA

Mengperhatikan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Nomor 017/U/1998 dan Nomor 108/Menkes/SKB/II/1998 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan surat Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas Nomor. 1840/D2.2/2006 tanggal 6 September 2006 perihal seperti pada pokok surat diatas, dengan ini kami menyampaikan rekomendasi/pertimbangan tertulis bagi pembukaan Akademi Kebidanan Bhakti Husada Mulia di Madiun.

Rekomendasi tersebut kami berikan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 421.1/5823/111.6/2006 tanggal 12 Oktober 2006 dan penilaian Tim Ahli dari Badan PPSDM Kesehatan serta berbagai masukan dalam pembahasan dengan unit terkait.

Dengan demikian usulan pembukaan Akademi Kebidanan Bhakti Husada Mulia di Madiun dapat disetujui dan layak untuk di proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan Sarana Akademik dan Kemahasiswaan Depdiknas;
3. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan;
4. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan;